



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. KH. DEWANTARA
MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 430 / 14 /SK/DINKES

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KESEHATAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, untuk menunjang pelaksanaan program pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang berorientasi pada promotif dan preventif, maka dilaksanakan pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tenaga Kontrak Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas selaku Tenaga Kontrak Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020
- KESATU :** Mengangkat Tenaga Kontrak Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur sesuai dengan terlampir ;
- KEDUA :** Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kontrak Kesehatan sebagaimana terlampir ;
- KETIGA :** Besaran Honorarium Tenaga Kontrak Kesehatan dibayarkan sesuai yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan pada Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 3 Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS,


Dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS
PANGKAT: PEMBINA TK.I
NIP. 196909092001122001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD (sebagai laporan) Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Yang Bersangkutan di Tempat

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TENAGA KONTRAK KESEHATAN DI PUSKESMAS**

1. Tenaga Penyuluh Kesehatan (Promkes) :

- a) Membantu tenaga kesehatan di Puskesmas merancang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Melakukan bina suasana dan advokasi standar tingkat Puskesmas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tingkat Puskesmas.
- c) Melakukan promosi kesehatan melalui pendekatan individu dan pendekatan kelompok.
- d) Melakukan penggerakan dan pengorganisasian masyarakat melalui kunjungan rumah, pemberdayaan berjenjang, pengorganisasian masyarakat melalui Survey Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- e) Melakukan pelaporan secara berkala seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

2. Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitarian) :

Melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan meliputi :

- a) Pendataan
- b) Pengawasan
- c) Pembinaan sarana air bersih (SAB)
- d) Jamban keluarga (JAGA)
- e) Tempat – Tempat Umum (TTU)
- f) Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
- g) Penyuluhan kesehatan lingkungan
- h) Melakukan pelaporan secara berkala seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.


3. Tenaga Gizi (Nutrisionis) :

- a) Menginput hasil penimbangan ke aplikasi eppbgm setiap bulan berjalan
- b) Melaksanakan kegiatan UPGK di Posyandu setiap bulan
- c) Melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurus dan Bumil KEK
- d) Melaksanakan kegiatan pelayanan gizi, konsultasi, perencanaan kebutuhan serta penyusunan indeks bahan makanan sesuai aturan yang berlaku
- e) Membuat pencatatan dan pelaporan posyandu dan membuat laporan kegiatan bulanan program gizi
- f) Melakukan pelaporan secara berkala seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

4. Pembantu Keuangan :

- a) Membantu bendahara membuat laporan realisasi BOK Puskesmas setiap bulan berjalan
- b) Membantu bendahara melaporkan SP2D BOK Puskesmas setiap bulan berjalan
- c) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban BOK Puskesmas setiap bulan berjalan
- d) Membantu bendahara membuat laporan keuangan BOK Puskesmas setiap bulan berjalan
- e) Membantu bendahara membuat laporan keuangan BOK Puskesmas tahunan

Plt. KEPALA DINAS,



Dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

PANGKAT : PEMBINA Tk. I

NIP. 19690909 200112 2 001

**DAFTAR TENAGA KONTRAK KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020**

No.	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN
1.	DANANG IRWANTORO, SKM IRDAYANTI, SKM AMRAN, SE	TEKON KESLING TEKON GIZI TEKON PEMB. KEUANGAN	BURAU
2.	RAMLAH, SKM FIKRIYYAH, S, SKM	TEKON PROMKES TEKON KESLING	WOTU
3.	RISZAL ARNA PUTRA, SKM MUHAMMAD SAHAL HADI, SKM ASMIANTI, SKM	TEKON PROMKES TEKON KESLING TEKON ADMINKES	TOMONI
4.	ERNA, SKM DEVI SUSILVA PATULAK, SKM	TEKON KESLING TEKON PROMKES	TOMONI TIMUR
5.	RIZYA DWIE KUSUMA PUTRI, SKM NUR INSANI YUSUF, SKM	TEKON PROMKES TEKON KESLING	MANGKUTANA
6.	YIZLIA YEZARELA KONGKOLU, SKM SELVI TANDIDATU, SKM FITRI HANDAYANI	TEKON PROMKES TEKON KESLING TEKON PEMB. KEUANGAN	KALAENA
7.	DEDDY PERMADY PUTRA, SKM ITA PARADIPA, SKM SILMA LESTARI MANGERA, SM	TEKON PROMKES TEKON KESLING TEKON PEMB. KEUANGAN	ANGKONA
8.	ANDI NILA NOVITA, SKM SYUKRYA, SKM ROBINSON, SKM	TEKON PROMKES TEKON GIZI TEKON KESLING	MALILI
9.	FAISAL ANAS, SKM HERLINA HARTONO ALZAD, SKM HERAWATI, SE	TEKON GIZI TEKON PROMKES TEKON PEMB. KEUANGAN	LAMPIA
10.	SATRIANI TAMBA, SKM RISKA AFRIANI LILI, SKM	TEKON PROMKES TEKON KESLING	WASUPONDA
11.	PUSPITASARI DACHRUL, SKM NURMASITA S.Pd	TEKON PROMKES TEKON PEMB. KEUANGAN	NUHA
12.	YUSLIANA TOTTING, SKM VERONICA LESTARI BATETU, A.Md.KL	TEKON PROMKES TEKON KESLING	WAWONDULA
13.	SAVIRA RIMBA, SKM MUSFIRAH, SE	TEKON PROMKES TEKON PEMB. KEUANGAN	TIMAMPU
14.	RITMALA, SKM PATMA, SKM NITA LESTARI, S.Ak	TEKON PROMKES TEKON KESLING TEKON PEMB. KEUANGAN	MAHALONA
15.	SAHMAWATI, SKM HAIDIR AWAL, SE	TEKON PROMKES TEKON PEMB. KEUANGAN	BANTILANG
16.	ISNAWATI, Amd.AK GUSIANINSI SANDANGAN, A.Md	TEKON LABORAN TEKON PEMB. KEUANGAN	PARUMPANAI
17.	BERNADETHI, SKM INDAH TRISUSANTI, SE	TEKON GIZI TEKON PEMB. KEUANGAN	LAKAWALI

Pit. KEPALA DINAS


dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS
PANGKAT : PEMBINA Tk. I
NIP. 19690909 200112 2 001